

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN LOVE SCAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Idul Adnan

STIS Darussalam Bermi, Indonesia

E-mail koresponden: adnanaydul@gmail.com

Abstract

Love scam is a type of cybercrime that has rapidly evolved along with advancements in information technology. This crime involves establishing a fake romantic relationship online to fraudulently obtain financial gain from the victim. This article examines the characteristics of love scam as a cybercrime, the legal protection for victims, and the applicable criminal sanctions under the old Indonesian Criminal Code (KUHP), the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The study finds that love scam fulfills the elements of fraud as regulated in Article 378 of the old KUHP and Article 517 of the new KUHP. When committed through electronic media, the perpetrator may also be charged under Article 28(1) jo. Article 45A(1) of the ITE Law, which carries a maximum penalty of six years imprisonment and/or a fine of up to one billion rupiah. However, legal protection for victims still faces structural and cultural challenges, such as underreporting, social stigma, and limited restitution mechanisms. Therefore, a holistic and integrative legal approach is required to effectively combat this growing cybercrime.

Keywords: *Love scam, cybercrime, legal protection, KUHP, ITE Law*

Abstrak

Love scam merupakan bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini dilakukan dengan cara membangun relasi asmara palsu secara daring untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Tulisan ini mengkaji karakteristik love scam sebagai tindak pidana siber, perlindungan hukum terhadap korban, serta ketentuan pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku berdasarkan KUHP lama, KUHP baru, dan UU ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa love scam memenuhi

unsur tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 517 KUHP baru. Sementara itu, jika dilakukan melalui media elektronik, pelaku dapat dijerat melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti minimnya pelaporan, stigma sosial, serta keterbatasan dalam mekanisme pemulihan kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan integratif guna menanggulangi kejahatan ini secara efektif.

Kata kunci: Love scam, kejahatan siber, perlindungan hukum, KUHP, UU ITE

Article history: Received : 01/05/2025 Approved : 22/05/2025	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan yang luar biasa dalam kehidupan manusia modern. Internet telah membuka ruang interaksi sosial yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui media sosial, aplikasi perpesanan instan, hingga situs kencan daring, masyarakat kini dapat membangun relasi dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Namun, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan serius, salah satunya adalah meningkatnya tindak kejahatan siber, termasuk fenomena penipuan berbasis hubungan asmara yang dikenal dengan istilah love scam.

Love scam merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membangun hubungan romantis palsu secara daring dengan tujuan utama memperoleh keuntungan finansial atau informasi pribadi

korban.¹ Dalam praktiknya, pelaku biasanya menyamar sebagai individu yang menarik dan memiliki citra sosial tinggi, seperti tentara asing, dokter, pengusaha sukses, atau profesional lainnya. Setelah membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, pelaku kemudian mulai meminta uang dengan berbagai dalih, misalnya alasan darurat medis, biaya pengiriman hadiah, atau kebutuhan visa untuk datang ke Indonesia. Fenomena ini semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan dan pengguna aktif media sosial.

Kejahatan love scam menjadi ancaman serius tidak hanya karena aspek kerugian materiel yang ditimbulkan, tetapi juga karena efek psikologis dan sosial yang dialami korban. Korban love scam umumnya mengalami trauma emosional mendalam, kehilangan rasa percaya diri, hingga tekanan sosial akibat rasa malu. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar korban enggan melapor kepada aparat penegak hukum karena merasa telah "dibodohi" oleh cinta palsu di ruang digital. Dalam konteks ini, love scam bukan hanya masalah moral atau sosial, tetapi juga merupakan isu hukum yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terstruktur.

Dari aspek yuridis, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang kejahatan love scam. Namun demikian, kejahatan ini dapat dijerat melalui berbagai ketentuan hukum yang telah ada. Salah satu dasar hukum utama yang sering digunakan untuk menjerat pelaku love scam adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja menipu orang lain

¹ Bimantari, Nindi, Sekaring Ayumeida Kusnadi, and Fifin Dwi Purwaningtyas. "Perlindungan hukum bagi korban kejahatan love scam." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.2 (2023): 173-188.

untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan suatu keuntungan, dapat dijatuhi hukuman pidana.² Di samping itu, mengingat love scam umumnya dilakukan melalui sarana elektronik seperti media sosial, email, atau aplikasi perpesanan, maka dapat pula dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Meskipun secara teoritis ketentuan hukum tersebut cukup memadai untuk menjangkau love scam, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, sulitnya pembuktian, terutama dalam kasus di mana pelaku menggunakan identitas palsu dan berada di luar negeri. Kedua, keterbatasan literasi digital masyarakat Indonesia menyebabkan korban tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan siber. Ketiga, banyak korban enggan melapor karena malu atau takut dihakimi secara sosial. Keempat, masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap modus-modus penipuan berbasis relasi emosional daring.

Selain itu, regulasi yang tersedia belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Tidak ada mekanisme kompensasi khusus yang dapat memulihkan kerugian yang diderita korban, baik secara ekonomi maupun psikologis.³ Pendekatan hukum yang selama ini bersifat retributif juga belum menyentuh aspek pemulihan korban. Dengan demikian, perlu adanya penguatan pendekatan hukum yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga restoratif bagi korban.

² FARIGHASUARI, CINDDY ALLISYA. TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS (CATFISHING) DENGAN MODUS ASMARA (LOVE SCAM) DI SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru). Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

³ Retnowati, Yuni. *"Love scammer: Komodifikasi cinta dan kesepian di dunia maya."* *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12.2 (2015).hlm.34

Urgensi penelitian terhadap aspek yuridis kejahatan love scam di Indonesia semakin tinggi mengingat eskalasi jumlah kasus yang terjadi setiap tahun. Laporan dari Kepolisian Republik Indonesia maupun dari Badan Siber dan Sandi Negara menunjukkan bahwa modus penipuan berbasis percintaan daring semakin meningkat, baik dalam jumlah maupun kerugian yang ditimbulkan.⁴ Hal ini juga sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa love scam merupakan salah satu jenis cybercrime paling merugikan secara finansial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kerangka hukum pidana di Indonesia, baik melalui KUHP maupun UU ITE, dapat digunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan ini.

Lebih jauh lagi, tinjauan yuridis terhadap love scam diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka pengembangan hukum siber di Indonesia. Dalam ranah akademik, pembahasan ini memperkaya kajian hukum pidana kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis teknologi. Sementara dalam ranah praktis, kajian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih spesifik terkait dengan penipuan digital berbasis relasi personal.

Dengan demikian, artikel ini akan menguraikan secara mendalam mengenai fenomena love scam dalam perspektif hukum pidana dan UU ITE di Indonesia, mengkaji kecukupan dan efektivitas norma hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi bagi perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap korban. Penelitian ini menjadi sangat penting sebagai respons terhadap dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks dan berpotensi

⁴ Sjahdeini, *Sutan Remy. Kejahatan Dunia Maya: Aspek Hukum dan Regulasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).hlm.57

merugikan masyarakat secara luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis.

Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. di dalam penelitian tentunya menggunakan beberapa perangkat penelitian sebagai metode memperoleh hasil yang maksimal.⁵

Jenis penelitian yang ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri atas norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dalam menanggulangi kejahatan love scam di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembahasan

Karakteristik Kejahatan Love Scam sebagai Tindak Pidana Siber

Love scam adalah salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya interaksi sosial melalui platform digital. Dalam konteks hukum pidana, love scam memiliki karakteristik yang khas dibandingkan tindak pidana konvensional, karena memadukan antara unsur penipuan klasik dengan penggunaan media digital yang canggih dan tak terbatas wilayah.

Secara umum, love scam dilakukan dengan membangun kedekatan emosional antara pelaku dan korban secara daring (*online*). Pelaku biasanya

⁵ Rifka Agustianti dkk., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung:Tohar Media,2022). 1–50

memalsukan identitas dengan menggunakan foto orang lain, profil palsu, dan cerita fiktif. Modus operandi yang sering digunakan antara lain mengaku sebagai tentara asing, dokter, pengusaha dari luar negeri, atau orang yang sedang mengalami situasi sulit dan butuh pertolongan keuangan. Setelah membangun kepercayaan korban, pelaku mulai memanipulasi emosi korban untuk meminta bantuan finansial dengan dalih yang meyakinkan.

Keunikan dari kejahatan love scam terletak pada strategi manipulasi psikologis. Pelaku tidak hanya menipu secara material, tetapi juga menggugah rasa empati, cinta, dan kasihan korban agar bersedia memberikan uang atau data pribadi. Hal ini menjadikan love scam sebagai kejahatan yang sulit dideteksi sejak awal, karena pada dasarnya tidak semua korban sadar bahwa mereka sedang dimanipulasi hingga akhirnya mengalami kerugian.

Dari sisi hukum, love scam termasuk dalam kategori penipuan (fraud) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yakni:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Dalam kasus love scam, unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi, yaitu:

1. Pelaku melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,
2. Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,
3. Korban dirugikan secara materi karena menyerahkan uang atau benda lain.

Namun demikian, karakteristik love scam yang berbasis internet membuat pasal dalam KUHP belum cukup menjangkau seluruh dimensi teknis dan digital kejahatan ini. Oleh karena itu, perlu dikaitkan juga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dalam konteks love scam, pelaku menyebarkan berita bohong (identitas palsu dan cerita fiktif) melalui media elektronik yang menyesatkan korban dan menyebabkan kerugian. Dengan demikian, pasal ini juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *love scam*. Namun, penegakan hukum dalam kasus love scam masih menghadapi hambatan, seperti:

1. Identitas pelaku yang sulit dilacak,
2. Lokasi pelaku berada di luar negeri,
3. Korban enggan melapor karena rasa malu atau takut dihakimi.

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk menjerat pelaku love scam, diperlukan pemahaman yang lebih dalam dan keahlian dari aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan love scam yang kompleks, terutama jika dilakukan secara lintas negara dan terorganisir.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Love Scam dan Tantangannya di Indonesia

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap korban tindak pidana masih menjadi aspek yang belum sepenuhnya optimal. Hal ini juga terjadi dalam konteks love scam, di mana korban sering kali tidak

mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik secara normatif maupun praktis.

Korban love scam biasanya mengalami kerugian finansial dalam jumlah besar, serta trauma psikologis akibat manipulasi emosional yang mendalam. Banyak dari mereka kehilangan kepercayaan terhadap hubungan sosial, merasa malu, hingga mengalami tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan. Namun sayangnya, sistem peradilan pidana di Indonesia masih lebih berorientasi pada pelaku (offender-oriented) daripada korban (victim-oriented). Secara normatif, beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi korban love scam antara lain:

1. KUHP, terutama dalam konteks pengembalian kerugian melalui gugatan perdata (meskipun ini jarang terjadi dalam kasus pidana),
2. UU ITE, yang memungkinkan aparat menindak pelaku berdasarkan transaksi elektronik yang merugikan,
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur hak-hak korban seperti hak atas perlindungan, informasi, dan bantuan.

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan besar dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban love scam, antara lain:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum Korban

Banyak korban love scam tidak memahami bahwa mereka telah menjadi korban tindak pidana. Beberapa menganggap bahwa kehilangan uang karena cinta adalah "risiko pribadi", bukan kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum dan literasi digital masih sangat rendah, terutama pada masyarakat usia dewasa yang aktif menggunakan media sosial.

b. Rasa Malu dan Stigma Sosial

Korban love scam sering kali enggan melapor karena takut dianggap bodoh, lemah, atau terlalu percaya. Ini menjadi hambatan besar bagi proses penegakan hukum, karena tanpa laporan dari korban, aparat sulit bertindak. Bahkan ketika korban melapor, sering kali tidak ada tindak lanjut yang memadai.

c. Ketiadaan Mekanisme Pemulihan

Dalam sistem hukum pidana, tidak banyak ruang bagi pemulihan kerugian korban secara efektif. Tidak ada mekanisme ganti rugi otomatis dalam sistem peradilan pidana, kecuali jika korban mengajukan gugatan perdata, yang pada praktiknya cukup berat, terutama jika pelaku tidak diketahui keberadaannya.

d. Keterbatasan Penegakan Hukum

Aparat penegak hukum masih belum memiliki kemampuan teknis memadai untuk melacak pelaku love scam, terutama yang dilakukan lintas negara dan menggunakan server luar negeri. Ketiadaan kerja sama internasional yang kuat juga menyulitkan upaya penindakan.

Sanksi Pidana Pelaku Love Scam Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi. Salah satu dampaknya adalah munculnya modus kejahatan baru seperti love scam, yaitu penipuan berbasis relasi asmara secara daring (online). Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tindakan pelaku love scam dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang masih berlaku hingga akhir 2025, maupun menurut **KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)** yang akan berlaku efektif pada Januari 2026.

1. Sanksi Pidana dalam KUHP Lama (Staatsblad 1915 No. 732)

KUHP lama merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang masih digunakan sebagai hukum pidana positif di Indonesia hingga saat ini. Love scam, yang pada dasarnya merupakan bentuk penipuan berbasis teknologi informasi, dapat dijerat melalui **Pasal 378 KUHP**, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari ketentuan ini, terlihat bahwa terdapat beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan, yaitu:

1. Adanya kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Adanya penggunaan nama atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan;
3. Tindakan tersebut menyebabkan pihak lain menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapus piutang.

Dalam konteks love scam, pelaku menggunakan nama palsu dan tipu muslihat dalam bentuk hubungan asmara palsu, serta menyusun cerita fiktif untuk mendapatkan kepercayaan korban. Akibatnya, korban menyerahkan sejumlah uang atau barang berharga lainnya kepada pelaku, yang memenuhi unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, Pasal 378 KUHP sangat relevan untuk menjerat pelaku love scam.

Namun demikian, ancaman pidana yang diberikan KUHP lama terhadap pelaku penipuan masih tergolong relatif ringan, yaitu pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun. Sanksi ini kerap dianggap tidak proporsional apabila dibandingkan dengan besarnya kerugian korban love scam, yang dalam banyak kasus mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Selain itu, KUHP lama belum secara eksplisit mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan melalui media elektronik atau internet, karena dirancang pada masa sebelum era digital. Akibatnya, penerapan KUHP lama terhadap kasus-kasus seperti love scam sering kali memerlukan bantuan dari undang-undang lain, seperti UU ITE, untuk memberikan dasar hukum tambahan.

2. Sanksi Pidana dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Sebagai respons terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, menggantikan KUHP lama yang sudah berusia lebih dari satu abad.

Dalam KUHP baru, tindak pidana penipuan diatur secara lebih modern dan rinci. Pasal 517 KUHP baru menyatakan:

“Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberikan utang, atau menghapus piutang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP baru pada dasarnya masih serupa dengan KUHP lama, namun terdapat beberapa pembaruan penting, yakni:

1. Ancaman pidana penjara ditingkatkan dari paling lama 4 tahun menjadi 5 tahun;
2. Diberikannya opsi sanksi pidana denda, yaitu denda kategori V, yang setara dengan maksimal Rp500.000.000;
3. KUHP baru juga mengatur lebih lanjut tentang kemungkinan pemidanaan tambahan, seperti perampasan hasil kejahatan dan pembayaran restitusi kepada korban.

Dalam hal pelaku love scam melakukan perbuatannya dengan sistematis dan menyebabkan kerugian besar, Pasal 520 KUHP baru memperberat sanksi terhadap penipuan yang menyebabkan kerugian yang sangat besar atau dilakukan secara berkelanjutan, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun.

Selain itu, KUHP baru juga mengatur lebih luas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan dengan memanfaatkan sarana teknologi. Hal ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kejahatan modern, termasuk love scam yang mayoritas dilakukan melalui media sosial, email, dan aplikasi percakapan.

Lebih jauh, KUHP baru memberikan ruang untuk penerapan pendekatan restoratif, yang memungkinkan korban untuk mendapatkan pengembalian kerugian (restitusi) melalui mekanisme yang lebih sistematis. Dalam Pasal 98–101 KUHP baru, pengaturan mengenai kerugian korban, pemulihan, dan pertimbangan korban dalam proses peradilan menjadi salah satu hal yang menonjol.

Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa KUHP baru memberikan penguatan dalam hal pemidanaan pelaku dan perlindungan terhadap korban dibandingkan dengan KUHP lama. Meskipun unsur deliknya relatif sama, KUHP baru memperluas jangkauan, meningkatkan sanksi, dan memberikan

alternatif hukuman yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan prinsip keadilan.

Dalam kasus love scam, pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun, atau 6 tahun jika memenuhi unsur pemberatan, dan/atau pidana denda yang cukup tinggi. KUHP baru juga mengedepankan pendekatan victim-centered melalui pengaturan restitusi, yang sebelumnya belum dikenal dalam KUHP lama.

Dengan demikian, KUHP baru membawa harapan akan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif dalam menanggulangi love scam serta melindungi korban dari kerugian yang lebih besar.

Sanksi Pidana Pelaku Love Scam Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam perspektif hukum siber di Indonesia, pelaku love scam dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Tindak love scam secara substansial memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dalam praktiknya, pelaku love scam menyebarkan identitas palsu dan narasi fiktif melalui media sosial atau aplikasi digital, dengan tujuan menyesatkan korban agar menyerahkan uang atau data pribadi. Dengan demikian, unsur “berita bohong dan menyesatkan” terpenuhi, begitu pula unsur “kerugian” akibat “transaksi elektronik.” Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sanksi ini mencerminkan bahwa kejahatan siber seperti love scam tergolong sebagai tindak pidana serius yang memiliki daya rusak tidak hanya dari sisi kerugian ekonomi korban, tetapi juga dari aspek kepercayaan publik terhadap ekosistem digital.

Di samping itu, UU ITE juga memperkuat posisi korban dengan membuka ruang untuk penegakan hukum lintas yurisdiksi melalui kerja sama antara aparat penegak hukum nasional dan lembaga internasional, mengingat banyak kasus love scam dilakukan oleh pelaku lintas negara. Penegakan UU ITE terhadap love scam membutuhkan koordinasi antara kepolisian, penyidik siber, dan aparat kejaksaan agar pelaku dapat dijerat secara tepat, serta memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban.

Kesimpulan

Love scam merupakan bentuk kejahatan siber modern yang memanfaatkan relasi emosional dan sarana teknologi informasi untuk melakukan penipuan terhadap korban. Karakteristik love scam tidak hanya terletak pada aspek penipuan konvensional, tetapi juga pada manipulasi psikologis dan penggunaan media elektronik untuk mengelabui korban hingga mengalami kerugian finansial dan psikis. Perlindungan hukum terhadap korban love scam di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi kesadaran hukum korban, keterbatasan aparat penegak hukum, maupun belum optimalnya mekanisme pemulihan kerugian. Dalam aspek pemidanaan, pelaku love scam dapat dijerat melalui Pasal 378 KUHP lama dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, serta melalui Pasal 517 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal kategori V. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE,

khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1), dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap love scam membutuhkan pendekatan yang integratif antara hukum pidana konvensional dan hukum siber, sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban melalui kebijakan restoratif dan edukasi hukum digital yang masif.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2008.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Panduan Literasi Digital: Waspada Love Scam di Dunia Maya. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022.

Hamzah, Andi. Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Khusus dalam KUHP dan di Luar KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lestari, Ayu Puspita. "Love Scam Sebagai Tindak Pidana Siber: Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban." Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, Vol. 6 No. 1, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2005.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan Dunia Maya: Aspek Hukum dan Regulasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Supriyadi, Widodo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Love Scam sebagai Kejahatan Siber di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021.